

IMPLEMENTASI MODEL *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kiki Amaliah, Candra Irawan
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu
kikiamaliah@unib.ac.id

Abstrak

CSR diatur didalam Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban untuk semua perusahaan. Namun untuk perusahaan pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 Tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan masalah obyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Implementasi model *corporate*

social responsibility (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Model CSR yang digunakan oleh PT. Inti Bara Perdana (IBP) adalah jasa konsultan CSR. *Kedua*, Hambatan dalam implementasi model *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Keterbatasan Sumber Daya Finansial, Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman, Tingkat Pendidikan yang Rendah, Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah, Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal, Isu Lingkungan, Kurangnya Keterlibatan Pihak *Stakeholder*, Program yang diberikan bersifat karitatif, Kurang Tegasnya Hukum dan Peraturan. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan Pemerintah dalam penerapan atau Implementasi Model *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, sehingga model pengelolaan dana CSR ini bisa menjadi *role model* bagi perusahaan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu bahkan Indonesia.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, CSR, Bengkulu Tengah, Pemberdayaan Masyarakat.*

Pendahuluan

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainability development*) dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.¹ CSR adalah suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.²

Kesadaran tentang pentingnya CSR terus berkembang semenjak Indonesia meratifikasi ISO 26000 Tentang Panduan Tanggung jawab Sosial (*Guidance for Sosial Responsibility*) yang dirilis pada tanggal 1 Nopember 2010.³

Di Indonesia CSR diatur didalam Undang-Undang No.40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas⁴ dan UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tapi hingga kini praktik CSR belum memiliki kesamaan.

Berdasarkan penelitian Skema Fundamental Universitas Bengkulu Tahun 2022 oleh Kiki Amaliah dan Widiya N. Rosari bahwa Regulasi terkait pelaksanaan perusahaan swasta terhadap program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 050-380 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Bengkulu Tengah Periode Tahun 2019-2022. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus dibatalkan atau pengusaha yang keberatan terhadap Perda CSR

¹ Ismail Solihin. 2008. *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*. Salemba E,pat, Jakarta, Hlm. 147

² Hendrik Budi untung, 2016. *Corporate Social responsibility*, Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 1

³ Totok Mardikanto. 2018. *CSR Corporate Social Responsibility, Tanggungjawab Sosial korporasi*, Afabeta, Bandung Hlm. 1.

⁴ Saipullah Hasan dan Devy Andriany.2015. *Pengantar CSR Sejarah, Pengertian dan Praksis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 94.

yang telah ada dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung karena pengaturan CSR bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan dari Pemerintah Pusat.⁵

Menurut penelitian ini model pengelolaan CSR yang sesuai untuk masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah adalah Model Pendampingan Konsultan, dimana perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Bengkulu Tengah dapat menggunakan jasa seorang konsultan baik pribadi ataupun bermitra dengan lembaga konsultan untuk mendampingi masyarakat dalam penyusunan program CSR yang tepat sasaran dengan tujuan akhir yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan masyarakat bisa lebih mandiri untuk ke depannya.⁶

Didalam peraturan perundang-undangan belum adanya

sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban hukum pemberian dana CSR, sehingga banyak perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban hukum tersebut bahkan CSR tidak efektif bagi masyarakat di sekitar perusahaan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sanksi yang diatur didalam Pasal 34 ayat (1) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan atau Implementasi Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, sehingga model pengelolaan dana CSR ini bisa menjadi

⁵ Kiki Amaliah dan Widiya N. Rosari. 2022. *Model Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Agar Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah*. Penelitian Fundamental LPPM UNIB. Hlm 13

⁶ *Ibid*, hlm 18

role model bagi perusahaan di Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu bahkan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Fundamental Universitas Bengkulu 2022 yang berjudul Model Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Agar Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi model *corporate social responsibility* (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah?
- b. Apa sajakah hambatan dalam implementasi model *corporate social responsibility* (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah?

Metode yang digunakan dalam Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *juridis*

empiris.⁷ Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif*.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi merupakan sebuah konsep di mana ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Tentu berbeda dengan konsep seperti *governance* yang menawarkan sejumlah prinsip, meskipun prinsip tersebut sebenarnya sudah umum diketahui terkait dengan paradigma pemikiran tentang tata kelola pemerintahan yang dianggap efektif dan

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam hukum. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 95.

efisien, yang bersih, transparan dan akuntabel dan sebagainya⁸

2. Implementasi CSR

Implementasi CSR merupakan tahapan pelaksanaan program tanggungjawab perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya. Menejemen implementasi pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilakukan dengan pola *charity*, *social activity*, *community development*.⁹

a. Berbasis *charity*

Berarti dalam implementasi tanggungjawab sosial perusahaan bersifat karikatif, jangka pendek, insidental. Masyarakat sebagai penerima manfaat dijadikan sebagai objek yang menerima bantuan dari perusahaan.

b. Berbasis *social activity*

Merupakan strategi pelaksanaan tanggungjawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu meringankan masyarakat.

c. Berbasis *community development*

Pelaksanaan implementasi tanggungjawab sosial model ini *stakeholder* dilibatkan dalam paradigma *common interest*. Menggunakan prinsip simbiosis mutualisme sebagai pijakan pelaksanaan tanggungjawab sosial. *Stakeholder* dilibatkan dalam perencanaan pembuatan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif seperti *income generation*, dana bergulir, pelatihan kelompok tani dan lain sebagainya. Kepentingan bersama (*common interest*) merupakan konsep yang dikembangkan dari konsep teori kepentingan nasional (*national interest*) karya Morgenthau.

1. Tinjauan Umum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pengertian CSR

⁸ <http://repository.stiabpd.ac.id/10/6/BAB%20III.pdf>, Teori Implementasi Kebijakan. Diakses tanggal 01 November 2023.

⁹ Nor Hadi, 2011. “*Corporate Social Responsibility*”, Graha Ilmu, Yogyakarta. hlm.145-146

Secara etimologi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sering diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha. Tanggung jawab sosial adalah apa yang seharusnya atau semestinya suatu perusahaan lakukan demi kepentingan masyarakat.¹⁰

Konsep CSR pertama kali diperkenalkan secara akademis oleh Howard R. Bowen yang menyatakan bahwa CSR sebagai kewajiban dari seorang pebisnis untuk mengusahakan dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam kerangka tujuan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Sementara menurut ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility*:

¹⁰ Laura P. Hartman, Joe Desjardins, 2008. *Etika Bisnis : Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Erlangga. hlm. 161.

Adalah tanggung jawab suatu organisasi sebagai dampak dari kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam suatu hubungan.

b. Model CSR

Munurut Saidi dan Abidin yang dikutip dalam oleh Edi Suharto menjelaskan ada empat model atau pola CSR yang umumnya dilakukan di Indonesia:¹¹

a). Keterlibatan Langsung

Dalam model ini perusahaan menjalankan program-program CSR

¹¹ Edi Suharto, 2009. "Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (*Corporate Social Resposibility*)". Alfabeta, Bandung., hlm 110.

secara langsung, semisal perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sosial baik dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Biasanya yang menjalankan tugas ini adalah pejabat senior dalam CSR seperti *corporate secretary*, *public affair manager*.

b). Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah naungan perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang diterapkan diperusahaan negara maju. dalam hal ini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai wujud CSR adalah Yayasan Dharma Bhakti Astra, yayasan Sahabat Aqua.

c). Bermitra Dengan Pihak Lain, perusahaan menyelenggarakan CSR

Melalui kemitraan atau kerjasama dengan lembaga lain. Misalnya lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi

pemerintah, atau universitas. Kerjasama tersebut termasuk dalam mengelola dana CSR maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Universitas.

d). Mendukung atau tergabung dalam suatu konsorsium., perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, polaini lebih memusatkan perhatian pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Ada 8 (delapan) indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR, yakni:
Leadership (kepemimpinan)

Proporsi Bantuan
Transparansi dan Akuntabilitas
Cakupan Wilayah (Coverage
Area)
Perencanaan dan Mekanisme
Monitoring Evaluasi
Pelibatan Stakeholder
(Stakeholders
Engagement)
Keberlanjutan (Sustainability)

2. Tinjauan Konsep Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Daya dalam arti kekuatan disini berasal dari dalam, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguat dari luar.

Dalam konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul dari gagasan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunia nya sendiri. Sedangkan menurut H.M. Ya’kub

yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam bukunya “Metodologi Pemberdayaan Masyarakat” mengungkapkan bahwa : Pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*). Proses ini mencakup tiga aktivitas penting, yaitu pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat.kegiatan ini subyektif dan memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, beruapaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan yang ketiga, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.¹²

1. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah

¹² Aziz Muslim, 2009. Metodologi Pengembangan Masyarakat, Teras: Yogyakarta. hlm. 48.

upaya menyadarkan atau mengajak masyarakat untuk hidup mandiri tidak tergantung dengan orang lain, dengan cara memberikan pengetahuan serta keterampilan yang dapat membuat masyarakat mengambil keputusan secara baik yang berguna untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Implementasi model *corporate social responsibility* (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Implementasi Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.

CSR diatur didalam Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR merupakan komitmen berkelanjutan para pelaku bisnis/ organisasi untuk memegang teguh pada etika dalam beroperasi, memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, serta berusaha mendukung peningkatan taraf

hidup dan kesejahteraan bagi para pekerja, termasuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat secara luas. CSR merupakan bentuk aktifitas perusahaan sebagai manifestasi komitmen dan kepedulian sosial. Dalam pelaksanaannya beberapa perusahaan atau organisasi tertentu sudah melaksanakan dengan orientasi dan motivasi sesuai komitmen kepedulian sosial tersebut.

Pada prinsipnya, CSR yang diterapkan oleh perusahaan dan organisasi tertentu kepada anggota masyarakat melalui program-program pemberdayaan adalah sesuatu yang bersifat positif dan berguna bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan/organisasi dan masyarakat. CSR berguna bagi perusahaan sebagai wadah untuk menyalurkan aksi filantropi dan charity-nya kepada masyarakat di samping hal itu juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Selanjutnya bagi masyarakat yang menerima program, CSR sangat berguna untuk meningkatkan

kesejahteraan sekaligus sebagai pengembangan dan pemberdayaan komunitasnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program CSR sejatinya memberikan dampak yang positif terhadap kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan program di lapangan, CSR ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat yang menerima, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan dan dampak negatif yang semakin lama semakin muncul ke permukaan. Salah satu contoh dampak negatif pelaksanaan program CSR adalah timbulnya ketergantungan pada masyarakat terhadap bantuan- bantuan serupa. Permasalahan ketergantungan masyarakat pada bantuan CSR yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, yaitu datangnya berbagai bantuan yang bersifat materi secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga masyarakat menjadi terbiasa menerima bantuan dan menimbulkan rasa ketergantungan yang pada akhirnya CSR yang semula

ditujukan untuk pemberdayaan dan pengembangan malah bertolak menuju keterbelakangan. Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 Tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPMM).

Dalam peraturan Undang-Undang Mineral dan Batubara, diatur sebuah kewajiban bagi perusahaan pertambangan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Dengan adanya undang-undang ini maka perusahaan tambang wajib menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM), sebagai syarat operasi penambangan dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar tambang. Namun sebelum ada aturan ini, perusahaan-perusahaan tambang sudah menjalankan hal serupa dalam menyokong pengembangan masyarakat sekitar tambang melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang juga diatur dalam Undang-Undang bagi perseroan yang aktivitas usahanya berdampak kepada masyarakat sekitar. Lalu apa yang menjadi perbedaan dari kedua hal ini, lengkapnya di tabel berikut ini:¹³

<i>Compa re</i>	RIPPM	CSR
Definisi	Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

13

<https://bimashabartum.co.id/perbedaan-rippm-dan-csr/> diakses tanggal 02 November 2023

	perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.	pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
Sifat	RIPPM berlaku hanya untuk perusahaan pertambangan, yang diatur secara khusus melalui Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018	CSR berlaku bagi semua perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki dampak kepada masyarakat sekitar lokasi usaha, termasuk usaha pertambangan
	RIPPM bersifat wajib dan memaksa, bagi	CSR bersifat sebagai etika bisnis bagi

	perusahaan yang tidak melaksanakan akan mendapat sanksi khusus	perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang terdampak oleh usaha perusahaan
	jika perusahaan tidak melaksanakan, maka akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah dan dapat berupa penghentian sementara operasi produksi	jika tidak dilaksanakan, maka perusahaan akan mendapat sanksi berupa sanksi sosial dari masyarakat setempat, yang biasanya akan berakibat terganggunya operasi usaha.
	program yang disusun sesuai dengan hasil kajian pada masyarakat sekitar tambang	

Sumber & Besaran Dana	sumber dana RIPP di bebaskan sebagai biaya produksi perusahaan	sumber dana CSR adalah dari profit usaha perusahaan
	besaran dana ditentukan dalam dokumen rencana induk dan harus disetujui oleh KESDM	besaran dana sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan pelaksana
Bentuk Pelaksanaan	Dilaksanakan dalam bentuk program yang terencana, sesuai dengan hasil <i>social mapping</i> masyarakat sekitar tambang	dapat dilaksanakan dalam bentuk apapun, termasuk dalam pencairan dana tunai
	pelaksanaan harus sesuai dengan dokumen rencana induk yang telah disetujui oleh KESDM atau dinas terkait	pelaksanaan dapat terencana dan spontanitas sesuai dengan kondisi dan permintaan masyarakat sekitar tambang

	<p>pelaksanaan program dilaporkan dan akan di review setiap tahun bersamaan dengan penyerahan realisasi RKAB tahunan perusahaan</p>	<p>pelaksanaan tidak wajib dilaporkan kepada pemerintah</p>
	<p>rencana program dibuat dalam rentang waktu 5 tahun, untuk kemudian direview dan disempurnakan setiap 5 tahun</p>	<p>perencanaan CSR sepenuhnya diatur oleh masing-masing perusahaan</p>

Pada penelitian Fundamental Universitas Bengkulu yang diteliti oleh Kiki Amaliah dan Widiya Rosari tahun 2022 yang berjudul “Model Pengelolaan CSR agar Berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Bengkulu Tengah” model pengelolaan CSR dan RIPPMM yang sesuai untuk masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah adalah Model Pengelolaan CSR dimana perusahaan menunjuk Konsultan CSR untuk

menggali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dimana perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Bengkulu Tengah dapat menggunakan jasa seorang konsultan CSR baik pribadi ataupun bermitra dengan lembaga konsultan untuk mendampingi masyarakat dalam penyusunan program CSR dan RIPPMM yang tepat sasaran dengan tujuan akhir yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan masyarakat bisa lebih mandiri untuk ke depannya. Konsultan CSR adalah profesional atau perusahaan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mereka dapat membantu perusahaan merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program CSR yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dana CSR dari perusahaan yang disalurkan secara langsung oleh perusahaan dapat tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan sesuai dengan *social*

mapping yang dibuat oleh konsultan CSR.

Salah satu perusahaan yang menggunakan Model CSR untuk kegiatan RIPPMM melalui Jasa Konsultan CSR adalah PT. Inti Bara Perdana (IBP) yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimiliki yakni 892,04 hektar.

PT. Inti Bara Perdana (IBP) perusahaan yang mendapat penghargaan tertinggi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Kelas utama dan Bintang 5 karena banyak berkontribusi terhadap masyarakat di bidang CSR.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 Tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap badan usaha

pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPMM).

Program Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPMM) merupakan salah satu perwujudan dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dunia pertambangan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan disekitar perusahaan tambang agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih sejahtera dan mandiri.


Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RIPPMM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 Tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
 7. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) merupakan salah satu perwujudan dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dunia pertambangan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan disekitar perusahaan tambang agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih sejahtera dan mandiri.

Cakupan wilayah penerima manfaat dari program RIPPM dapat dilihat pada Gambar berikut ini:¹⁴



Gambar 1

Penentuan Ring PPM

Ring I merupakan Wilayah terkena dampak langsung dari kegiatan

14

<https://www.studocu.com/id/document/institut-teknologi-tangerang-selatan/pengembangan-dan-pemberdayaan-masyarakat/contoh-format-rippm-batubara-kesdm/41147194> diakses tanggal 01 November 2023.

operasional pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, yang masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa desa yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkenadampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan *studi baseline* (pendahuluan) dan AMDAL (Analisa mengenai dampak lingkungan).

Ring II merupakan wilayah terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, yang masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa kecamatan yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan *studi baseline* (pendahuluan) dan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi

16

kabupaten/kotayang sama dengan wilayah ring I.

Ring III merupakan wilayah terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, yang masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan rendah dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa kabupaten yang area yang terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup provinsi yang sama dengan wilayah ring I dan ring II atau lingkup nasional.

Melalui wawancara dengan Ibnu Hajar Sekretaris Desa Bajak 1 Kecamatan taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah,

“Perusahaan menggunakan jasa konsultan CSR untuk mengelola RIPPМ didesa. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk masuk kedalam tim RIPPМ, semua sudah diserahkan kepada konsultan untuk membuat rencana RIPPМ. Dari hasil social mapping yang dibuat oleh konsultan, perusahaan dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil social mapping langsung diberikan

perusahaan ke desa. Pemerintah desa hanya memberikan data dan pertanggungjawaban realisasi bantuan sesuai dengan yang diminta oleh konsultan untuk pertanggungjawaban kepada perusahaan.”

Berikut dana RIPPМ yang telah diberikan dari Pihak Perusahaan PT. Inti Bara Perdana (IBP) kepada masyarakat di desa Bajak 1 Taba Penanjung Bengkulu Tengah.

Untuk mendukung implementasi Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Analisis Kebutuhan dan Prioritas Lokal. Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Memahami konteks lokal membantu perusahaan mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat memberikan dampak positif yang signifikan.
2. Keterlibatan Pihak Lokal. Melibatkan pihak-pihak lokal, termasuk masyarakat, dalam

- perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Keterlibatan mereka dapat meningkatkan keberlanjutan program dan mendukung penerimaan positif dari masyarakat.
3. Program Berkelanjutan. Merancang program CSR yang tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga berfokus pada pemberdayaan dan berkelanjutan. Program-program ini seharusnya memberikan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kapasitas masyarakat setempat.
 4. Integrasi dengan Strategi Bisnis. Memastikan bahwa program CSR terintegrasi dengan strategi bisnis inti perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan dampak positif sambil mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan.
 5. Transparansi dan Akuntabilitas. Menjaga transparansi dalam melaksanakan program CSR dan memberikan laporan berkala kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Akuntabilitas dapat membangun kepercayaan dan mendukung citra perusahaan.
 6. Inovasi dalam CSR. Mengadopsi inovasi dalam program CSR, termasuk teknologi terkini atau pendekatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan berkelanjutan.
 7. Partnership Strategis. Membangun kemitraan strategis dengan pihak lain, seperti pemerintah, LSM, atau organisasi non-profit. Kemitraan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program CSR.
 8. Keterlibatan Karyawan. Menggencarkan keterlibatan karyawan dalam kegiatan-kegiatan CSR. Keterlibatan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan dampak positif di tingkat individual dan kolektif.
 9. Edukasi Intern. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan tentang konsep CSR, dampaknya, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Karyawan yang

memahami nilai-nilai CSR perusahaan dapat menjadi pendukung yang lebih efektif.

10. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak program CSR. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan program di masa mendatang.

11. Komunikasi Efektif. Mengkomunikasikan tujuan dan hasil program CSR secara efektif kepada semua pihak terkait, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program CSR.

12. Pertimbangkan Isu Lingkungan. Memperhitungkan isu-isu lingkungan dalam program CSR, termasuk praktik-praktik ramah lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Perusahaan dapat meningkatkan kontribusi positif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui implementasi program CSR yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga stakeholders seperti pemerintah. Untuk mendukung implementasi Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Pembentukan Kebijakan yang Mendukung CSR. Membuat kebijakan yang jelas dan mendukung terkait CSR, mencakup insentif dan regulasi yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan CSR.
2. Fasilitasi dan Pembinaan. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada perusahaan, terutama yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk membantu mereka mengembangkan dan

melaksanakan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

3. **Penyuluhan dan Pendidikan.** Melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya CSR, manfaatnya, dan cara terbaik untuk melibatkan semua pihak terkait.
4. **Pendorong Keterlibatan Pihak Stakeholder.** Mendorong keterlibatan aktif dari pihak-pihak stakeholder, termasuk masyarakat setempat, dalam perencanaan dan implementasi program CSR. Ini dapat dilakukan melalui forum dialog terbuka dan pertemuan rutin.
5. **Pemantauan dan Evaluasi Program CSR.** Membentuk sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program CSR yang diimplementasikan memberikan dampak positif dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. **Kerjasama dengan Swasta dan LSM.** Membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendukung pelaksanaan program CSR. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan dampak dari inisiatif CSR.

2. Hambatan dalam Implementasi Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah

Implementasi Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah, seringkali dihadapi oleh berbagai hambatan. Beberapa hambatan umum yang mungkin dihadapi dalam konteks ini melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin muncul:

- a. **Keterbatasan Sumber Daya Finansial.** Banyak perusahaan, terutama yang beroperasi di tingkat lokal atau daerah, mungkin memiliki

- keterbatasan sumber daya finansial untuk mengimplementasikan program CSR secara maksimal.
- b. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman. Masyarakat dan perusahaan kurang menyadari pentingnya CSR atau tidak sepenuhnya memahami konsep CSR. Ini dapat menjadi hambatan untuk menggerakkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.
- c. Tingkat Pendidikan yang Rendah. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu daerah dapat menjadi hambatan untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman yang memadai tentang pentingnya CSR.
- d. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan CSR dapat mengurangi dampak positif program tersebut. Ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, kepercayaan yang rendah, atau ketidakmampuan untuk berpartisipasi.
- e. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal. Program CSR yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat mungkin kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian kebutuhan secara menyeluruh sebelum merancang dan mengimplementasikan program CSR.
- f. Isu Lingkungan. Jika kegiatan perusahaan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, ini dapat menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan model CSR yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- g. Kurangnya Keterlibatan Pihak *Stakeholder*. Keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting. Kurangnya keterlibatan dari salah satu pihak dapat menghambat keberhasilan program CSR.
- h. Program yang diberikan bersifat karitatif, bukan program

pemberdayaan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Masyarakat desa seharusnya diberikan program-program yang sifatnya berkelanjutan bukan hanya habis pakai, sehingga ketika perusahaan tidak beroperasi lagi, masyarakat tetap mendapatkan manfaatnya.

- i. Kurang Tegasnya Hukum dan Peraturan. Peraturan yang tidak tegas terkait dengan CSR, perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR hanya diberi sanksi administratif saja. Seharusnya ada sanksi yang tegas untuk perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

Keberhasilan implementasi CSR dalam pemberdayaan masyarakat sering kali tergantung pada kolaborasi yang kuat antara perusahaan atau lembaga dengan pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Keterlibatan aktif dan kerjasama antara berbagai pihak dapat meningkatkan dampak positif dan berkelanjutan dari program CSR. Program CSR dapat memiliki dampak positif secara sosial dan ekonomi, seperti peningkatan

kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketidaksetaraan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Kesimpulan

CSR diatur didalam Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban untuk semua perusahaan. Namun untuk perusahaan pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2016 Tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat (RIPPM). Model CSR yang digunakan oleh PT. Inti Bara Perdana (IBP) adalah jasa konsultan CSR. Jasa seorang konsultan CSR baik pribadi ataupun bermitra dengan lembaga konsultan untuk mendampingi masyarakat dalam penyusunan program CSR dan RIPPM yang tepat sasaran dengan tujuan akhir yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga masyarakat bisa lebih mandiri untuk ke depannya. Konsultan CSR adalah profesional atau perusahaan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mereka dapat membantu perusahaan merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program CSR yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dana CSR atau RIPPM dari perusahaan disalurkan secara langsung oleh perusahaan dapat tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan sesuai dengan

social mapping yang dibuat oleh konsultan CSR.

Hambatan dalam implementasi model *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Keterbatasan Sumber Daya Finansial, Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman, Tingkat Pendidikan yang Rendah, Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah, Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal, Isu Lingkungan, Kurangnya Keterlibatan Pihak *Stakeholder*, Program yang diberikan bersifat karitatif, Kurang Tegasnya Hukum dan Peraturan.

Saran

1. Saran untuk Perusahaan adalah Libatkan karyawan dalam program CSR untuk memberikan kontribusi maksimal pada masyarakat setempat, komunikasikan secara transparan mengenai inisiatif CSR dan dampak positif yang telah dicapai, fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan

jangka panjang, Tingkatkan inisiatif berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan praktik bisnis ramah lingkungan, bentuk kemitraan strategis dengan organisasi non-profit, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

2. Saran untuk Pemerintah adalah Fasilitasi kerja sama antara perusahaan dan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung program CSR, Pertimbangkan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada inisiatif CSR yang berdampak positif, Dukung program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang lebih baik ke layanan dasar, Pastikan infrastruktur dasar memadai untuk mendukung keberlanjutan program CSR, Aktif fasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlu dibuat peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR.
3. Saran untuk Masyarakat adalah Partisipasi aktif dalam program CSR,

memberikan masukan konstruktif, dan manfaatkan peluang yang disediakan, Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan, Tingkatkan kesadaran terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan dan dukung inisiatif perlindungan lingkungan. Terlibat dalam pembangunan komunitas, mempromosikan keberlanjutan ekonomi lokal. Berikan kritik yang konstruktif jika ada kekurangan dalam implementasi program CSR dan tawarkan solusi yang membangun.

Ucapan Terimakasih

Artikel Ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang di biayai oleh PNBP Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian*

- Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Muslim, 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Teras: Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rinneka Cipta, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2018.*Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam hukum*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edi Suharto, 2009. “Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (*Corporate Social Responsibility*)”, Alfabeta Bandung.
- Hendrik Budi untung, 2016. *Corporate Social responsibility*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ismail Solihin. 2008. *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kiki Amaliah dan Widiya N. Rosari. 2022. *Model Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Agar Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah*. Penelitian Fundamental LPPM UNIB.
- Laura P. Hartman, Joe Desjardins, 2008. *Etika Bisnis : Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Erlangga.
- Nor Hadi, 2011. “Corporate Social Responsibility”, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Saipullah Hasan dan Devy Andriany.2015. *Pengantar CSR Sejarah, Pengertian dan Praksis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rinneka Cipta, Jakarta.
- Sutopo, 2006 *Metodelogi Penelitian Kualitaif*, UNS, Surakarta.

